



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4955-4964

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Anak Lahir Sungsang sebagai Penyembuh
Ketulangan: Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Kaidah
Al-'Ādah Al-Muḥakkamah

Rabiatul

IAIN Palangkaraya

Email: rabiatul.poltes@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap anak yang lahir sungsang sebagai individu yang diyakini mampu menyembuhkan penyakit ketulangan. Kepercayaan ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi dan wawancara mendalam dengan praktisi pengobatan tradisional yang lahir sungsang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengobatan tersebut dan meninjau keabsahannya menurut hukum Islam melalui kaidah fikih *al-'ādah al-muḥakkamah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan dilakukan dengan cara spiritual, yaitu menggunakan air dan doa, serta pelakunya meyakini diri hanya sebagai perantara, bukan penyembuh. Oleh karena itu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak mengarah pada kemusyrikan.

Kata Kunci: *Lahir Sungsang, Pengobatan Tradisional, Al-Adah Al-Muḥakkamah*

Abstract

This study examines the community's belief in breech-born children as individuals believed to possess the ability to heal bone-related ailments. This belief is a part of long-standing local traditions passed down through generations, particularly in rural areas. The research employs a qualitative method with a case study approach, using observation and in-depth interviews with a traditional healing practitioner who was born in a breech position. The aim is to describe the healing practices and analyze their legitimacy in the perspective of Islamic law through the fiqh principle of al-'ādah al-muḥakkamah. The findings reveal that the healing process involves spiritual methods using water and recitation of prayers, with the healer claiming to act solely as a medium, not the actual source of healing. Thus, the practice can be classified as 'urf ṣaḥīḥ (valid custom), as long as it does not contradict Islamic legal principles and does not lead to acts of polytheism.

Keywords: *Breech Presentation, Traditional Medicine, Al-Adah Al-Muhakkamah*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap orang ingin sehat, sehat itu gratis jika kita memperhatikan tubuh kita, memelihara tubuh kita dengan baik dan kita lakukan secara rutin dan konsisten. Terganggunya kesehatan dapat mengganggu kinerja dan aktivitas manusia. Jika kesehatan terganggu yang dapat dilakukan adalah pengobatan. Masyarakat cenderung memilih pengobatan tradisional tergantung tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat yang tinggal di kota cenderung jarang menggunakan pengobatan tradisional, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa cenderung melakukan pengobatan dan menggunakan obat tradisional atau cara tradisional. Masyarakat merasa pengobatan tradisional sangat mudah dilakukan dan tersedia luas disekitar lingkungan. Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa pengobatan tradisional lebih efektif untuk semua penyakit. Akses yang mudah dijangkau serta tidak mengeluarkan banyak biaya serta menjadi salah satu faktor masyarakat di Desa lebih memilih pengobatan tradisional (Wardani, et al., 2021).

Masyarakat Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya, termasuk dalam hal pengobatan tradisional. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah kepercayaan terhadap anak yang lahir sungsang sebagai individu yang memiliki kemampuan menyembuhkan ketulangan, yaitu kondisi patah atau retaknya tulang. Dalam berbagai daerah, orang-orang tertentu baik karena keturunan, pengalaman spiritual, maupun kondisi kelahiran seperti sungsang dianggap memiliki kemampuan istimewa dalam hal penyembuhan, meskipun tidak memiliki latar belakang medis. Mereka sering menjadi rujukan masyarakat dalam mengobati berbagai keluhan kesehatan tulang, dan dipercaya

mampu menyembuhkan hanya melalui ritual sederhana seperti membacakan ayat Al-Qur'an, sholat, atau doa-doa tertentu. Kepercayaan ini telah berlangsung secara turun-temurun, bahkan di era modern seperti sekarang dan masih mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat.

Kebudayaan dan manusia ataupun masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling mengisi demi keutuhan suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa atau daerah tertentu. Kebudayaan itu juga merupakan suatu ciri atau suatu alat untuk membedakan suatu bangsa atau suatu daerah dengan daerah lainnya (Handika, Caca, 2019). Seperti pada kepercayaan masyarakat Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur terhadap seseorang yang lahir sungsang dapat menyembuhkan *ketulangan*.

Situasi yang terjadi berkaitan kepercayaan masyarakat, mengenai praktisi pengobatan tradisional menimbulkan pertanyaan yang beragam, diantaranya apakah praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Merujuk pada kaidah fiqiyah yang merupakan salah satu pedoman untuk menengahi persoalan hukum yang berkembang dimasyarakat, yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah fiqiyah berfungsi juga sebagai pedoman yang menjamin bahwa hukum Islam tetap realistis dan relevan terhadap dinamika masyarakat. Salah satu kaidah yang berkaitan dengan kebiasaan/ hukum yang berkembang di masyarakat adalah *al-'Adah Muhakkamah* (Nyak, 2017). *Al-adah Muhakkamah* yaitu adat yang dihukumkan atau adat yang dapat dijadikan sandaran hukum, ketika tidak ditemukan dalil syar'i. Salah satu kaidah penting adalah *Al-'Adah Muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah ini memungkinkan adanya kelenturan dalam penerapan hukum Islam dan akomodatif terhadap berbagai tradisi lokal yang beragam. Untuk konteks modern, di mana terjadi akselerasi perubahan sosial dan budaya, pemahaman komprehensif terhadap kaidah ini menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip agama dan kebutuhan atas perkembangan zaman (Buamona, 2024).

Namun demikian, pendekatan fiqih tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari pertimbangan ilmiah. Dari sisi medis kelahiran sungsang atau *breech presentation* hanyalah posisi janin yang tidak normal menjelang kelahiran dan tidak ada bukti ilmiah mengenai anak yang lahir sungsang dapat menyembuhkan ketulangan atau bahkan mempunyai keistimewaan tertentu secara biologis (Moore, 2019). Ini menandakan perlu adanya pemisah antara keyakinan kultural dan fakta ilmiah. Namun, meskipun demikian selama praktik

penyembuhan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan akidah islam seperti tidak mengklaim memiliki kekuatan gaib dan terdapat praktik serta media kesyirikan maka adat tersebut dianggap sebagai *urf sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka (Wandi, Sulfan, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji fenomena anak lahir sungsang dapat menyembuhkan penyakit ketulangan berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi secara langsung, serta menelaahnya melalui tinjauan hukum islam menggunakan pendekatan kaidah *al-adah muhakkamah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti karakter, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara menyeluruh dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang individu, kelompok, organisasi dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah kasus dengan menghasilkan data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah teori. Karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam praktik dan kepercayaan masyarakat terhadap anak lahir sungsang sebagai penyembuh ketulangan maka studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi situasi ini dalam ruang budaya dan sosial masyarakat tertentu, sehingga dapat diperoleh gambaran holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyembuhan *Ketulangan* di Desa Seruyan Hilir

Ketulangan merupakan istilah dalam bahasa Banjar yang merujuk pada kondisi tertelan duri ikan. Bagi masyarakat yang masih kental dengan pengobatan nonmedis, maka mereka akan mengambil opsi tersebut daripada melakukan pengobatan medis. Seperti kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat suku jawa yang berada di Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan. Pengobatan ketulangan dilakukan dengan cara mendatangi seseorang yang lahir dalam keadaan sungsang. Mereka meyakini

bahwa seseorang yang lahir dalam keadaan sungsang memiliki keistimewaan dibanding dengan seorang yang lahir dalam keadaan normal. Kepercayaan masyarakat yang masih kental terhadap kondisi yang bersifat mistis ini memungkinkan seseorang lebih memilih berobat nonmedis daripada ke pelayanan kesehatan.

Cara seperti ini sering disebut juga pengobatan supranatural, pengobatan supranatural merupakan proses penyembuhan terhadap suatu penyakit yang cara Pemulihannya berkaitan dengan hal kekuatan dan keajaiban Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta, sehingga semua fenomena yang ada di dalamnya selalu berkaitan dengan Tuhan. Keajaiban dianggap sebagai petunjuk khusus yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, penyebab keajaiban dalam pengobatan supranatural berasal dari luar alam, yaitu dari Tuhan. Pengobatan Supranatural di kalangan masyarakat awam lebih dikenal sebagai pengobatan dukun atau pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar dan mampu berinteraksi dengan alam gaib.

Masyarakat Desa Kartika Bakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur lebih memilih menggunakan pengobatan supranatural dalam menyembuhkan *ketulangan* karena proses pengobatannya sangat mudah dan murah hanya menggunakan media air sebagai media penyembuh. Untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kepercayaan anak lahir sungsang dapat menyembuhkan ketulangan, peneliti melakukan wawancara terhadap seorang praktisi pengobatan tradisional ketulangan secara langsung. Dalam wawancara dengan Rina Utami yaitu seorang perempuan yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang mampu membantu penyembuhan *ketulangan*, yaitu kondisi seseorang yang sulit menelan makanan atau minum bahkan air liur karena adanya duri yang menancap di kerongkongan. Dalam perbincangan, Rina Utami menjelaskan bahwa metode yang ia gunakan sangat sederhana dan tidak melibatkan alat medis atau ramuan tertentu. Ia hanya menggunakan air putih biasa yang kemudian dibacakan ayat-ayat al-Qur'an atau bisa juga dengan sholawat. Menurutnya ayat-ayat tersebutlah yang menjadi perantara penyembuhan yang ia lakukan, serta atas dasar keyakinan bagi yang berobat maka sakit akan sembuh.

Saat ditanya apakah ia merasa mempunyai kekuatan atau energi khusus untuk menyembuhkan penyakit khususnya ketulangan, Rina Utami dengan sigap menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempunyai kekuatan atau daya apapun. Ia berkata "Saya tidak merasa mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyembuhkan, hanya saja yang berobat yakin bahwa saya bisa menjadi perantara penyembuhan yang berasal dari Allah dan bahkan lewat hal yang mustahil sekalipun". Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rina Utami tidak mengklaim dirinya lah yang menyembuhkan, melainkan hanya menjalankan

peran berdasarkan keyakinan masyarakat dan kepercayaan bahwa semua kesembuhan berasal dari Allah SWT.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Lahir Sungsang Dapat Menyembuhkan *Ketulangan* (Berdasarkan *al-'Adah al-Muhakkamah*)

العادة المحكمة (*al-adah al-Muhakkamah*) secara bahasa al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan (Hermanto, Agus, 2021). Adat juga dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang merata di suatu daerah yang telah terkenal dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang (Rachim, Abd, 1995).

Sedangkan arti "*muhakkamah*" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat (tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya (Rohim, Mif, 2019).

Dikalangan ulama *ushul fiqh*, mereka membicarakannya tentang macam-Macam *adat*. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Karena itu *adat* dibagi dua bagian, yaitu: *Adat* yang *shahih* (*adat* yang tidak bertentangan dengan syariat), *Adat fasid*, yaitu *adat* yang berlaku dalam suatu sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat. Jumhur ulama menggunakan *adat* shahih dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasar kepada praktik-praktik penduduk Madinah. Abu Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan *adat*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada penduduk Kufah. Begitu pula Imam Syafi'i banyak

menggunakan *adat*, oleh karena itu, setelah ia berada di Mesir pendapatnya ada yang berubah dari pendapatnya terdahulu ketika ia berada di Bagdad, yang dikenal dengan "*qawl qadim* dan *qawl jadid*". Oleh karena itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, ketetapan berdasarkan *adat* yang *shahih* sama dengan ketetapan berdasar dalil *syar'i*. Demikian pula, al-Syarkhasi dalam kitabnya "*alMabsuth*" berpendapat dalam hal tidak bertentangan dengan *nash*, maka ketetapan berdasar *adat* sama dengan ketetapan berdasar *nash* (Fathurrahman, 2019).

Dari pendapat dia atas pada dasarnya Islam tidak menolak budaya secara mutlak, bahkan dalam beberapa hal Islam menghargai dan mengakui nilai-nilai budaya lokal selama tidak melanggar serta sejalan dengan syariat Islam. Namun, jika budaya tersebut mengandung unsur syirik yang berarti merusak akidah maka Islam secara tegas melarangnya seperti praktek perdukunan menggunakan sesajen dengan bantuan roh-roh (ilmu hitam) dan sejenisnya.

Kepercayaan masyarakat mengenai anak lahir sungsang dapat menyembuhkan penyakit *ketulangan* di Desa Kartika Bakti, Seruyan hilir Timur merupakan kepercayaan yang sudah lama diyakini dan turun menurun. Dalam Islam sendiri semua bentuk kepercayaan harus ditimbang dengan prinsip dasar akidah Islam. Jika suatu praktik mengandung unsur syirik, yakni memercayai bahwa ada kekuatan yang berasal dari selain Allah baik itu berupa makhluk atau benda mati sekalipun, maka praktik tersebut dilarang (haram). Akan tetapi, jika praktik tersebut diyakini hanya sebagai wasilah (perantara) penyembuhan dan tidak keluar dari batas syariat, maka tidak ada larangan secara eksplisit.

Secara umum, terdapat dua syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syari'at*, *kedua* berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan. Dua syarat ini akan diperinci dalam pernyataan berikut:

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *shahih*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial *nash*. Sebab bila seluruh isi substansial *nash* tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan *nash*, karena masih terdapat beberapa unsur *nash* yang tak tereliminasi. Dengan demikian, unsur-unsur positif adat yang tidak bersebrangan dengan *nash* bisa dipelihara dan dijadikan pondasi hukum, sementara bagian-bagian *nash* yang tidak terlindas oleh adat juga bisa dijadikan acuan hukum.
2. Adat berlaku konstan (*iththirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan dengan kalangan mayoritas (*ghalib*). Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya

sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstansi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat (*ahl al-urf*), apakah ia dianggap sebagai pekerjaan yang sangat sering mereka jalankan atau tidak. Yang dimaksud adat yang konstan (*iththirad*) adalah tidak ada yang bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu (Harfin, 2019).

Berdasarkan teori di atas dalam konteks kaidah *al-adah al-muhakkamah* menyatakan bahwa adat bisa dijadikan dasar hukuk selama tidak bertentangan dengan syariat Islam pada kasus ini, praktik yang dilakukan oleh Sri Utami telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang dilakukan turun-temurun dan masih dipercaya sampai sekarang. Melihat metode pengobatan yang dilakukan adalah dengan membaca ayat suci al-Qur'an dan sholawat yang tidak melibatkan unsur-unsur gaib serta pelaku tidak mengklaim dirinya yang menyembuhkan melainkan Allah SWT. Maka praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku" (QS. Asy-Syura: 80).

Ayat ini menegaskan bahwa hakikat penyembuhan datang dari Allah SWT, namun perantara seperti obat, dokter, atau metode alami tetap diakui dalam syariat. Dalam hadis Nabi juga disebutkan:

"Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil di atas mengisyaratkan bahwa usaha seseorang dalam mendapat kesembuhan termasuk jalur tradisional, diperbolehkan selama sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, jika anak yang lahir sungsgang dijadikan perantara pengobatan atas dasar tradisi, dan tidak diyakini memiliki kekuatan ilahiah, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtiar, bukan bentuk kesyirikan. Bahkan dalam ilmu medis, sugesti dan psikologi pasien juga memberikan dampak baik dalam proses penyembuhan.

SIMPULAN

Pengobatan ketulangan yang dilakukan oleh narasumber, mencerminkan bentuk adat yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dengan metode spiritual berupa bacaan ayat al-Qur'an dan sholawat serta yang paling penting adalah tidak adanya rasa bahwa makhluk lah yang memberikan kesembuhan, melainkan

kesembuhan hanya datang dari Allah SWT sedangkan makhluk hanya sebagai perantara. Selain itu keyakinan yang besar terhadap kesembuhan yang dirasakan oleh pasien akan memberikan sugesti kesembuhan kepada tubuh. Praktik ini dapat dibenarkan secara syar'i berdasarkan kaidah al-adah al-muhakkamah yaitu selama praktik ini tidak menyimpang dari ajaran Islam dapat dijadikan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Faturrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat
- Firdaus. (2015). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populeh Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press
- Hermanto, Agus. (2021). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Rahim, Abd. (1996). *Al-Adah Muhakkamah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Rohim, Mif. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHASY Tebu Ireng
- Zuhdi, Muhammad Harifin. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Lombok: CV Elhikam
- Buamona, Samsudin B. (2024). *Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamikan Hukum Islam Kontemporer*. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 10 (2), 171-184
- Firdaus, T., Suardi, & Abdul, N. B. (2023). *Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengobatan Supranatural di Desa Batang Kabupaten Bulukumba*. *Journal Socius Education*, 1 (4), 201-209
- Handika, Caca. (2019). *Kebudayaan Dalam Pandangan Hadis*. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3 (2), 61-72
- Madkan & Mumtaha, S. (2022). *Islam dan Tradisi Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 1 (1), 55-62.
- Rofiani, R. (2021). *Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagai Sistem Nilai Budaya Global (Analisis Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur)*. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*. 5 (1), 62-73.